



## P E N E T A P A N

Nomor 85/Pdt.P/2021/PA.Sub

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sumbawa Besar yang mengadili perkara tertentu, pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Nikah antara;

**Ridwan bin Samiun**, umur 61 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun Motong Barat, RT. 001 RW. 006, Desa Motong, Kecamatan Utan, Kabupaten Sumbawa, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

**Nurmin binti Gawan**, umur 43 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Dusun Motong Barat, RT. 001 RW. 006, Desa Motong, Kecamatan Utan, Kabupaten Sumbawa, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

Pemohon I dan Pemohon II dalam perkara ini secara bersama-sama disebut sebagai Para Pemohon

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat terkait dengan perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta saksi-saksi;



**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumbawa Besar, dengan Nomor 85/Pdt.P/2021/PA.Sub. tanggal 17 Maret 2021, mengajukan perkara pengesahan nikah dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 05 Februari 2010 para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut ketentuan syariat Islam di Desa Motong, Kecamatan Utan, Kabupaten Sumbawa.
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut, Pemohon I berstatus Perjaka dan Pemohon II berstatus Perawan. Perkawinan dilangsungkan dengan wali nikah Ayah kandung Pemohon II bernama **Gawan**. Perkawinan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama **Ahmad Samiun** dan **Pa'ah** dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 200.000 dan uang sebesar Rp. 200.000 dan seperangkat alat Sholat dibayar tunai.
3. Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Bahwa setelah pernikahan, para Pemohon hidup rukun sebagai layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama **Safira Sumba Towarawati**, umur 8 tahun.
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam.
6. Bahwa perkawinan para Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Utan, Kabupaten Sumbawa, sementara ini para Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk mengurus terbitnya Buku Nikah, yang memerlukan penetapan Pengesahan Nikah.
7. Bahwa para Pemohon adalah orang yang tidak mampu (miskin) dari bukti berupa Surat Keterangan Tidak Mampu dengan Nomor : 461/23/II/2021 tanggal 22 Februari 2021, dikeluarkan oleh Kantor Kepala

**Pentapan Nomor 85/Pdt.P/2021/PA.Sub, Halaman 2 dari 14 halaman**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Motong A.n Kepala Desa Motong, Kecamatan Utan, Kabupaten Sumbawa;

8. Bahwa, Para Pemohon dalam keadaan miskin mohon diijinkan berperkara secara Cuma-Cuma (prodeo);

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sumbawa Besar memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

#### Primer :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon.
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I **Ridwan Bin Samiun** dengan Pemohon II **Nurmin Binti Gawan** yang dilaksanakan pada tanggal 05 Februari 2010 di Desa Motong, Kecamatan Utan, Kabupaten Sumbawa.
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan pernikahan (Itsbat) tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Utan, Kabupaten Sumbawa.
4. Membebaskan seluruh biaya yang timbul dari perkara ini ke anggaran DIPA Pengadilan Agama Sumbawa.

#### Subsider :

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain , mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap di muka sidang;

Bahwa, setelah permohonan dibacakan, Majelis Hakim menyarankan agar Pemohon mengurungkan niatnya untuk meneruskan perkara ini dengan mencabut perkara *a quo* dan selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menikah secara resmi di KUA, namun Pemohon I dan Pemohon II tetap pada permohonannya mohon kepada Majelis Hakim agar permohonannya dikabulkan;

Bahwa, setelah dibacakan surat permohonannya, atas pertanyaan Majelis Hakim Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap pada permohonannya semula;

**Pentapan Nomor 85/Pdt.P/2021/PA.Sub, Halaman 3 dari 14 halaman**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas pertanyaan Majelis Hakim, Pemohon I dan Pemohon II menjawab sebagai berikut:

- Bahwa, alasan kepentingan Pemohon I dan Pemohon II dalam mengajukan perkara ini adalah untuk mendapatkan Akta Nikah;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II menikah di Desa Motong, Kecamatan Utan, Kabupaten Sumbawa, pada tanggal 05 Februari 2010;
- Bahwa, status pernikahan Pemohon I dan Pemohon II pada saat menikah adalah Pemohon I berstatus jejaka sedangkan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa, pada saat pernikahan yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama **Gawan**, dengan saksi nikah masing-masing bernama **Ahmad Samiun** dan **Pa'ah**;
- Bahwa, mas kawin yang diberikan Pemohon I berupa uang sebesar Rp. 200.000 dan seperangkat alat Sholat dibayar tunai;
- Bahwa, selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;
- Bahwa, selama ini Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, dan keduanya tetap beragama Islam;
- Bahwa, dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, telah dikaruniai seorang anak laki-laki;
- Bahwa, alasan kenapa Pemohon I dan Pemohon II tidak mencatatkan perkawinannya secara resmi adalah karena dahulu ketidaktahuan para orang tua yang dahulu mengurus pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang telah mempercayakan kepengurusan administrasi pernikahan keduanya kepada penghulu kampung, namun setelah pernikahan ketika ditanyakan mengenai surat nikah, ternyata penghulu yang dipercayakan tersebut tidak menguruskan pernikahan mereka sampai ke KUA, sehingga surat nikah Pemohon I dan Pemohon II tidak kunjung keluar;
- Bahwa, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan nasab dan tidak halangan untuk menikah;

Bahwa, atas pertanyaan Majelis Hakim, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan mencabut petitem nomor 3 permohonannya;

**Pentapan Nomor 85/Pdt.P/2021/PA.Sub, Halaman 4 dari 14 halaman**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk menguatkan dalil permohonannya, dalam sidang Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), nomor 5204060701600011, tanggal 1 Oktober 2012, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi KTP, nomor 5204067112770002, tanggal 1 Oktober 2012, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, diberi tanda (P.2);

Bahwa, terhadap alat bukti surat tersebut Pemohon I dan Pemohon II membenarkannya;

Bahwa, dalam sidang Pemohon I dan Pemohon II juga telah menghadirkan dua orang saksi, yakni:

1. **Junaidi bin Ahmad Samiun**, Agama Islam, umur 24 tahun, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun Raja Borang, RT 001 RW 006, Desa Motong, Kecamatan Utan, Kabupaten Sumbawa, sebagai tetangga Pemohon II;

Bahwa, saksi tersebut di bawah sumpahnya secara Islam memberikan keterangan di dalam sidang yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- a. Bahwa, yang saksi ketahui Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan atas pernikahan mereka karena pernikahan mereka belum tercatat di KUA;
- b. Bahwa, saksi mengetahui pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- c. Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan;
- d. Bahwa, ketika akan menikah Pemohon II tidak sedang dalam pinangan orang lain;
- e. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 05 Februari 2010, yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama **Gawan**, dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 200.000 dan seperangkat alat Sholat dibayar tunai dibayar tunai;

Pentapan Nomor 85/Pdt.P/2021/PA.Sub, Halaman 5 dari 14 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Bahwa, yang menjadi saksi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah **Ahmad Samiun** dan **Pa'ah**;
  - g. Bahwa, pada saat pernikahan Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus gadis, dan sampai sekarang tidak ada pihak yang menggugat pernikahan mereka;
  - h. Bahwa, selama ini Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, dan keduanya tetap beragama Islam;
  - i. Bahwa, dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak laki-laki;
  - j. Bahwa, saksi tidak mengetahui alasan kenapa Pemohon I dan Pemohon II tidak mencatatkan perkawinannya secara resmi di KUA, pada saat itu karena terbatasnya pendidikan sudah menjadi kebiasaan bagi orang tua mempelai yang mengurus pernikahan anak-anaknya mempercayakan masalah administrasi pernikahan secara resmi di KUA kepada penghulu kampung, namun sampai saat ini buku nikah Pemohon I dan Pemohon II tidak kunjung keluar;
2. **Pa'ah bin Samiun**, Agama Islam, umur 65 tahun, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun Raja Borang, RT 001 RW 006, Desa Motong, Kecamatan Utan, Kabupaten Sumbawa, sebagai saudara kandung Pemohon I,
- Bahwa, saksi tersebut di bawah sumpahnya secara Islam memberikan keterangan di dalam sidang yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:
- a. Bahwa, yang saksi ketahui Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan atas pernikahan mereka karena pernikahan mereka belum tercatat di KUA;
  - b. Bahwa, saksi mengetahui pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
  - c. Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan;
  - d. Bahwa, ketika akan menikah Pemohon II tidak sedang dalam pinangan orang lain;

Pentapan Nomor 85/Pdt.P/2021/PA.Sub, Halaman 6 dari 14 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 05 Februari 2010, yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama **Gawan**, dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 200.000 dan seperangkat alat Sholat dibayar tunai dibayar tunai;
- f. Bahwa, yang menjadi saksi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah **Ahmad Samiun dan Pa'ah**;
- g. Bahwa, pada saat pernikahan Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus gadis, dan sampai sekarang tidak ada pihak yang menggugat pernikahan mereka;
- h. Bahwa, selama ini Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, dan keduanya tetap beragama Islam;
- i. Bahwa, dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak laki-laki;
- j. Bahwa, saksi tidak mengetahui alasan kenapa Pemohon I dan Pemohon II tidak mencatatkan perkawinannya secara resmi di KUA, pada saat itu karena terbatasnya pendidikan sudah menjadi kebiasaan bagi orang tua mempelai yang mengurus pernikahan anak-anaknya mempercayakan masalah administrasi pernikahan secara resmi di KUA kepada penghulu kampung, namun sampai saat ini buku nikah Pemohon I dan Pemohon II tidak kunjung keluar;

Bahwa, atas keterangan kedua orang saksi tersebut Pemohon I dan Pemohon II menyatakan menerima dan membenarkannya;

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan sudah cukup dan tidak ada keterangan lain yang perlu disampaikan dan dalam kesimpulannya secara lisan Pemohon I dan Pemohon II menyatakan bahwa selama pemeriksaan, dari keterangan yang disampaikan dan bukti-bukti yang diajukan di dalam sidang, dari bukti surat maupun kedua orang saksi telah cukup membuktikan sahnya perkawinan Pemohon I dan Pemohon II, oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II mohon agar permohonannya dikabulkan;

**Pentapan Nomor 85/Pdt.P/2021/PA.Sub, Halaman 7 dari 14 halaman**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, untuk mempersingkat isi putusan ini maka menunjuk Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

## Pertimbangan Hukum

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana yang telah terurai di atas.

Menimbang, bahwa terlebih dahulu dipertimbangkan, bahwa Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam, berdasarkan dalil-dalil permohonannya dahulu Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 05 Februari 2010, namun tidak dicatatkan secara resmi di KUA setempat dan dalam permohonannya Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Pengadilan Agama Sumbawa Besar untuk mengesahkan pernikahan keduanya secara resmi agar pernikahan keduanya dapat dicatatkan di KUA, oleh karena perkara *a quo* adalah perkara dalam bidang perkawinan, maka secara absolut pokok perkara yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II adalah termasuk tugas dan wewenang Pengadilan Agama, sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Huruf (a) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon berdasar bukti P.1 dan P.2 berupa fotokopi KTP Pemohon I dan Pemohon II yang telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup, telah sesuai dengan ketentuan pasal 285 R.Bg dan pasal 2 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, oleh karenanya secara formil terbukti Pemohon I dan Pemohon II adalah penduduk Kabupaten Sumbawa, sehingga Pemohon I dan Pemohon II di bawah yurisdiksi Pengadilan Agama Sumbawa Besar, selanjutnya secara relatif merupakan kewenangan Pengadilan Agama Sumbawa Besar untuk memeriksa dan mengadili perkara Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **Pa'ah bin Samiun**, dan **Junaidi bin Ahmad Samiun**, kedua saksi tersebut adalah orang yang tidak termasuk dilarang untuk didengar keterangannya, dan keduanya telah memberikan keterangan

**Pentapan Nomor 85/Pdt.P/2021/PA.Sub, Halaman 8 dari 14 halaman**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di depan sidang sebagaimana digariskan dalam pasal 171 RB.g serta telah disumpah menurut tatacara agama mereka sebagaimana digariskan dalam pasal pasal 175 R.Bg karenanya secara formil kedua orang saksi Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah memenuhi syarat-syarat formil sebagai bukti saksi;

Menimbang, bahwa dari kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian yang pada pokok keterangannya menerangkan bahwa pada tanggal 05 Februari 2010 telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II di Kecamatan Utan, Kabupaten Sumbawa, dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama **Gawan**, pernikahan keduanya disaksikan oleh **Ahmad Samiun** dan **Pa'ah**, dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 200.000 dan seperangkat alat Sholat dibayar tunai, selama pernikahan keduanya tetap beragama Islam, dan keduanya tidak pernah bercerai, tidak ada yang mengganggu gugat pernikahan keduanya selama ini dan keduanya telah dikaruniai seorang anak laki-laki;

Menimbang, bahwa atas keterangan dua orang saksi tersebut di atas, Majelis Hakim menarik kesimpulan bahwa keterangan kedua orang saksi tersebut telah mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon dan pada pokok keterangan kedua saksi tersebut telah cukup membuktikan bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut benar adanya

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, dapatlah dipersangkakan bahwa pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah dilakukan dengan memenuhi syarat rukunnya menurut hukum Islam, dan tidak mempunyai halangan pernikahan menurut prinsip Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 maupun Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa sejak dilaksanakannya pernikahan tersebut sampai saat ini, telah ternyata Pemohon I dengan Pemohon II tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai, sehingga dapatlah ditarik persangkaan bahwa selama itu tidak terdapat hal-hal yang secara hukum bisa merusak atau meniadakan status pernikahan tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon I dan Pemohon II yang telah menikah secara sah tetapi telah ternyata bahwa pernikahan

**Pentapan Nomor 85/Pdt.P/2021/PA.Sub, Halaman 9 dari 14 halaman**



tersebut tidak tercatat di buku pendaftaran nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat dilangsungkannya akad nikah tersebut, karena rendahnya kesadaran dan ketidaktahuan Pemohon I, Pemohon II dan pada umumnya masyarakat setempat pada masa itu mengenai pentingnya pencatatan pernikahan keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, pada pokoknya telah ternyata terjadi akad nikah antara Pemohon I dengan Pemohon II yang tidak bertentangan atau melanggar ketentuan hukum Islam, oleh karena itu sesuai dengan doktrin hukum Islam yang tercantum dalam Kitab Bughyatul Mustarsyidin halaman 298 terdapat ketentuan yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, bahwa:

## فإذا شهدت لها بينة على وقف الدعوى ثبتت الزوجة

*"Maka jika telah ada saksi yang memberikan keterangan bagi seorang perempuan yang sesuai dengan gugatan, tetaplal hukum atas pernikahannya".*

Menimbang, bahwa dalam Kitab Mughni al Muhtaj juz II terdapat ketentuan yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, bahwa:

## ويقبل إقرار البالغة العاقلة بالنكاح على جديد

*"Diterima pengakuan nikahnya seorang perempuan yang 'aqil baligh, menurut qaul jadid".*

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, maka pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan di Kecamatan Utan, Kabupaten Sumbawa, Provinsi Nusa Tenggara Barat, pada tanggal 05 Februari 2010, tersebut dapat dinyatakan sah;

Menimbang bahwa tentang tidak tercatatnya pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut oleh Pegawai Pencatat Nikah yang berwenang,  
**Pentapan Nomor 85/Pdt.P/2021/PA.Sub, Halaman 10 dari 14 halaman**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, bahwa hal tersebut karena faktor ketidaktahuan Pemohon I dan Pemohon II dan tidak ternyata karena adanya unsur kesengajaan untuk mengabaikan atau tidak mentaati ketentuan Undang-Undang yang berlaku;

Menimbang bahwa pada dasarnya kewenangan Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadili permohonan Penetapan (*Itsbat*) Pengesahan Nikah adalah berdasarkan penjelasan Pasal 39 Ayat (2) Angka 22 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, yakni sebatas tentang sahnya perkawinan yang terjadi sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang bahwa oleh karena itu, ketentuan sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 39 Ayat (2) Angka 22 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tidak serta merta diberlakukan secara umum bagi semua pernikahan di bawah tangan (tidak tercatat) yang terjadi pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, sehingga harus dipertimbangkan secara kasuistis;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka hal tersebut tidak serta merta menghilangkan hak Pemohon I dan Pemohon II untuk mendapatkan perlindungan hukum atas pernikahan yang sudah dilakukan yang ternyata sudah sesuai dengan hukum Islam, dan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut juga tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Undang-Undang Perkawinan, di samping itu telah ternyata Pemohon I dan Pemohon II sudah menyadari kekeliruannya dan mengharapkan dapat perlindungan hukum demi kepastian hukum status pernikahannya, baik untuk kepentingan hidup bermasyarakat maupun status hukum anak keturunannya;

Menimbang berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah mempunyai cukup alasan dan telah terbukti, serta memenuhi pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon tersebut termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89

**Pentapan Nomor 85/Pdt.P/2021/PA.Sub, Halaman 11 dari 14 halaman**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat 1 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasar kepada Penetapan Ketua Pengadilan Agama Sumbawa Besar Nomor 85/Pdt.P/2021/PA.Sub, tanggal 17 maret 2021, maka Penggugat dibebaskan dari membayar biaya yang timbul dalam perkara ini. Berdasar kepada Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Sumbawa Besar W22-A7/0358/KU.01/III/2021, tanggal 17 Maret 2021, selanjutnya biaya perkara *a quo* dibebankan kepada Negara Republik Indonesia melalui DIPA Pengadilan Agama Sumbawa Besar tahun anggaran 2021;

Mengingat, Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kemudian diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Ridwan Bin Samiun**), dengan Pemohon II (**Nurmin Binti Gawan**) yang dilaksanakan pada tanggal 05 Februari 2010, di Kecamatan Utan, Kabupaten Sumbawa;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan pernikahan (Itsbat) tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Utan, Kabupaten Sumbawa;
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada DIPA Pengadilan Agama Sumbawa Besar Tahun Anggaran 2021 sejumlah Rp190.000,00 (seratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan di Sumbawa Besar, berdasarkan Musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 01 April 2021 M. bertepatan dengan tanggal 18 Sya'ban 1442 H, oleh kami Majelis Hakim yang terdiri dari **Arsyad,S.H.I.** selaku Ketua Majelis Hakim, **Hilman Irdhi Pringgodigdo, S.S., S.EI, M.Si.**, sebagai Hakim Anggota I dan **H. Rahmat**

Pentapan Nomor 85/Pdt.P/2021/PA.Sub, Halaman 12 dari 14 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hidayat, S.H.I., M.H., sebagai Hakim Anggota II, dengan dibantu oleh Muhammad Saleh, S.H., selaku Panitera Pengganti, penetapan yang mana pada hari itu juga telah dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Ketua Majelis Hakim

Ttd.

**Arsyad,S.H.I.**

Hakim Anggota I

Ttd.

**Hilman Irdhi Pringgodigdo, S.S., S.EI, M.Si.**

Hakim Anggota II

Ttd.

**Akhmad Masruri Yasin, S.H.I., M.S.I.**

Panitera Pengganti

Ttd.

**Muhammad Saleh, S.H.**

## Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran Rp 00.000,00
2. Biaya Proses Rp 50,000,00
3. Biaya Panggilan Rp130.000,00
4. Biaya PNBP Rp 00.000,00
5. Biaya redaksi Rp 00.000,00

Pentapan Nomor 85/Pdt.P/2021/PA.Sub, Halaman 13 dari 14 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Biaya Meterai          Rp 10.000,00 +

**J u m l a h      Rp190.000,00**

Salinan Penetapan Ini Telah Sesuai Dengan Aslinya;

Sumbawa Besar, \_\_\_\_\_

Panitera Pengadilan Agama Sumbawa Besar;

**Kartika Sri Rohana, S.H.**

**Pentapan Nomor 85/Pdt.P/2021/PA.Sub, Halaman 14 dari 14 halaman**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318)